

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kawin menurut bahasa adalah menggabung dan menjalin. Ada juga yang berpendapat, arti kawin adalah akad yang berdasarkan makna syariat yang sebenarnya, dan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan melainkan makna akad saja.

Rasullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud R.A, ia berkata “Rasullah SAW bersabda, Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk mekawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng baginya.” (HR. Bukhori Muslim).²

Dalam hukum Islam perkawinann sangat dianjurkan jika seseorang tersebut dilihat dari segi biaya hidup yang sudah tercukupi dan dari segi jasmani yang sudah mendesak dalam hal nya perkawinan. Jika seseorang melangsungkan perkawinan ia hanya dapat memiliki satu orang pasangan saja tidak boleh lebih, sebab apabila ia menginginkan melakukan poligami ia harus siap berlaku adil terhadap pasangannya tersebut, Islam tidak melarang dan menganjurkan jika seseorang itu hendak berpoligami karna Allah SWT mengizinkan berpoligami hingga empat orang istri dengan syarat ia dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), 247.

Kata-kata “poligami” berupa “poli” dan “gami” secara etimologi “banyak” dan gami “istri” jadi, secara terminologi yaitu “seseorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hingga empat orang saja”.³ Sedangkan menurut KBBI menyatakan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.⁴ Pada dasarnya, Indonesia menganut asas monogami yang tertera pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “ pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang pria.”⁵ Dan ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 9 bahwasanya seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal nya pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Sudah jelas bahwa seseorang yang masih terikat dengan perkawinan orang lain tidak diperbolehkan kawin terlebih dahulu walaupun ia sudah tidak tinggal bersama lagi, jika ia ingin melangsungkan perkawinan kembali maka ia harus melaksanakan perceraian terlebih dahulu sebelum kawin dengan orang lain. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tertera pada Pasal 40 huruf a dan b KHI.

Dalam sosiologis poligami memiliki banyak resiko/madharat ketimbang manfaatnya, dikarenakan setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 95.

⁴ KBBI IV, “Poligami,” diakses 20 Januari 2024 pukul 21:39 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2.

seperti halnya cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam sosiologis juga terkadang poligami menjadikan masyarakat sekitar resah. Dalam lingkup persoalan poligami, sifat seseorang akan mudah timbul dengan kadar tinggi, dengan begitu dapat dipahami bahwasanya poligami memiliki banyak resiko yang besar mulai dari perselisihan antara suami istri, anak dari istrinya, hingga istri beserta dengan masyarakat sekitarnya.

Selain maraknya poligami, di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai seorang perempuan yang memiliki suami lebih atau yang biasa kita sebut dengan istilah poliandri, tidak dengan itu terkadang poliandri sangat meresahkan bagi orang lain, dan masyarakat sekitarnya. Poliandri merupakan seorang perempuan yang memiliki suami lebih dalam waktu yang bersamaan. Poliandri secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani dengan makna banyak, *Aner* yang berarti negatif dan *Andros* yang berarti laki-laki. Secara terminologi diartikan dengan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu dalam satu hubungan. Menurut pendapat Musfir Al-Jahrani mengenai perkawinan poliandri merupakan perkawinan seseorang pada waktu yang bersamaan mempunyai suami lebih dari satu,⁶ dalam ranah kasus poliandri tersebut banyak orang yang terjerumus dalam kasus poliandri tersebut sebab, seseorang itu lebih mementingkan kebutuhan biologis nya dibandingkan memikirkan akal sehat nya.

⁶ Abdurrohman Yusup, Perkawinan Poliandri dalam Filsafat Kebebasan Manusia (*Etheses Uin Sunan Gunung Jati*, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/52750>, 3.

Perkawinan poliandri bersifat haram, semua itu tertera pada Firman Allah Q.S An-Nisa:24 :⁷

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَاءَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mekawini) perempuan yang besuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk mekawininya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa haram hukumnya menikahi perempuan yang masih memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain, apabila jika dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini tidak sangat adil bagi kaum perempuan. Namun tidak demikian jika menyandarkan lagi pada ketentuan aturan nasab dalam Islam. Karna diantara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang mana menyebabkan poligami dapat untuk di praktekkan sedangkan poliandri tidak dapat untuk di praktekkan.

Pada beberapa daerah, praktik poliandri telah terjadi dengan faktor-faktor dari berbagai aspek sebagai berikut:⁸

⁷ Q.S An-Nisa ayat 24, (Jakarta Pusat: PT. Suara Agung, 2018), 82.

⁸ Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah, Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, no. No. 2 (2022), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i02.>, 163.

- a. Aspek ekonomi, yaitu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat krisis finansial dalam rumah tangga. Perempuan yang melakukan poliandri karena faktor ini cenderung beranggapan bahwa melakukan poliandri adalah sebuah solusi yang mengantarkan pada kehidupan lebih baik baginya.
- b. Aspek jarak, yaitu adanya jarak fisik antara suami dengan istri, misalnya karena tuntutan kerja di luar daerah yang membuat suami jarang pulang, sehingga hasrat biologis istri tidak terpenuhi.
- c. Aspek usia dan kesehatan, yaitu kondisi di mana suami telah menuju usia senja atau mengalami gangguan kesehatan yang menjadikannya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri.
- d. Aspek keharmonisan rumah tangga, yaitu kondisi di mana antara suami dengan istri tidak lagi memiliki komunikasi yang baik. Rata-rata, konflik keharmonisan rumah tangga disebabkan karena suami dirasa tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, hingga pada kasus perselingkuhan.
- e. Aspek iman dan pemahaman agama, yaitu bahwa agama menjadi kontrol sosial atas perbuatan manusia. Kurangnya pemahaman terhadap hukum poliandri menjadikan orang mudah untuk menuruti hawa nafsunya, sehingga memunculkan berbagai kemudharatan atas perbuatan poliandri yang dilakukannya.

Menurut sudut pandang psikologis menyatakan bahwa status perkawinan poliandri dapat menyebabkan masalah sosial dan pribadi. Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal material dan fisik dengan kata lain, mereka tidak hanya terbatas pada hal-hal kebendaan dan finansial. Dalam hal ini, poliandri tidak

dapat dibenarkan karena semua itu akan dimiliki bersama oleh banyak orang dan masing-masing dapat menerima sebagian. Hubungan spiritual dan emosional, seperti cinta dan perasaan, adalah komponen perkawinan yang paling penting dan mendasar. Dalam perkawinan suami istri, hati adalah pusat persatuan. Perasaan dan cinta tidak dapat dibagikan. Akan tetapi jiwa yang sebenarnya ada dari sebuah perasaan itu sendiri yang timbul.⁹

Dari segi aspek perkawinan poliandri sangatlah berdampak pada anak hasil perkawinan tersebut, sebab anak yang lahir dalam perkawinan poliandri sulit untuk ditentukannya nasab dan garis keturunannya. Terkadang seseorang yang melakukan perkawinan tersebut ia tidak memikirkan bagaimana untuk kedepannya, kondisi bagi anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dan lain sebagainya. Sebab, banyaknya perempuan yang melakukan poliandri tersebut cenderung dikarenakan dari segi ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan kesehariannya karna ia berfikir bahwa poliandri merupakan solusi terbaik jika melakukannya tersebut ia dapat mencukupi kebutuhan sandang pangannya.

Menurut salah satu teori Talcott Parsons yang dikenal dengan luas mengenai teori fungsional struktural ini bahwa teori tersebut melihat setiap elemen dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Dalam beberapa teori Talcott salah satunya yaitu *Adaptation* (adaptasi) perkawinan poliandri bagaimana praktik ini memungkinkan ia dapat menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Adaptasi bagi poliandri dalam lingkungan masyarakat adalah sebuah proses yang melibatkan penyesuaian terhadap norma sosial, dan

⁹ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 4.

dinamika interpersonal yang unik. Setiap orang yang terlibat dalam poliandri harus belajar untuk mengatur pandangan masyarakat terhadap poliandri.

Hal ini memberi signifikansi besar dalam pemahaman dinamika sosial dengan begitu, penting untuk memperhatikan fenomena poliandri dengan cermat, karena dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum. Salah satunya yaitu Kasus poliandri terjadi di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor di Desa tersebut terdapat seorang perempuan yang melakukan perkawinan poliandri. Perkawinannya dengan suami pertamanya tersebut diselenggarakan di rumah suami pertamanya tersebut dengan di hadiri beberapa orang dari pihak keluarga suami maupun istri dan penghulu dari pihak KUA nya langsung, perkawinan tersebut tercatat di atas tangan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dari kedua pihak keluarga maupun saudaranya. Selama berlangsungnya perkawinan ia tidak kunjung diberikan nafkah oleh suami pertamanya tersebut, sehingga hal ini merupakan awal mula ia melakukan poliandri.

Selama ia tidak diberikan nafkah oleh suami pertamanya akhirnya ia memutuskan untuk menikah kembali dengan menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan suami pertamanya. Dengan harapan, ia mendapatkan nafkah dan apa yang selama ini tidak ia dapatkan dari suami pertamanya. Perkawinannya dengan suami keduanya tersebut dilakukan di tempat kediaman suami keduanya dengan dihadiri beberapa orang saksi dari pihak saudara maupun kedua keluarganya dan di sah kan oleh seorang wali amil. Alasan wali amil tersebut mau menikahkan sebab hubungannya dengan suami pertamanya tersebut sudah terlihat tidak ada kejelasan

dengan arti, bahwa suami pertamanya itu sudah tidak dapat menafkahi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan mereka juga tidak dalam lingkup yang sama. Sedangkan dari pihak keluarga tersebut menyetujui akan perkawinannya dengan alasan ia dapat hidup dengan layak. Di lain hal nya perkawinan tersebut sangat tidak diperbolehkan sebab istri dengan suami pertamanya tersebut masih terjalin status perkawinan dikarenakan hubungan ia dengan suami pertamanya belum cerai maupun talak.

Selama berlangsungnya perkawinan dengan suami keduanya hubungannya dengan suami pertama tidak ada kendala apapun walaupun suami pertamanya tersebut sudah mengetahui kebenarannya mengenai perkawinan yang ia lakukan secara dibawah tangan. Perkawinan ia dengan suami keduanya itu, tidak menimbulkan permasalahan dikarenakan ia hanya membagi waktunya saja untuk melayani kedua suaminya tersebut, terkadang setiap beberapa kali sekali suami pertamanya sekedar hadir untuk menemuinya dan anaknya. Mengenai nafkah yang seharusnya suami pertamanya berikan kepadanya justru suami pertamanya tersebut tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan kesehariannya. Karna dari awal perkawinan ia tidak pernah tinggal satu atap bersama suami pertamanya, bahkan suami pertamanya hanya sekedar datang ketika ia meminta untuk dilayani layaknya suami istri tanpa memberikan timbal baliknya. Selama perkawinan dengan suami keduanya berlangsung, semua mengenai hak dan kewajibannya selalu terpenuhi, terkadang ia hanya perlu membagi waktunya saja dalam melayani kedua suami tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan yang sudah tertulis pada uraian (konteks penelitian) dari masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dengan bentuk sebuah tulisan yang berupa karya tulis ilmiah (skripsi) dan memberikan batasan agar penelitian lebih terfokus, sehingga menarik kiranya peneliti untuk mengangkat dan melakukan suatu penelitian disertai dengan judul **“Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang hendak dilakukan, guna membantu untuk memahami fenomena, konsep, atau masalah yang melibatkan eksplorasi, analisis, dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan diteliti, penulis menggarisbawahi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan poliandri yang diselenggarakan di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik perkawinan poliandri di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik perkawinan poliandri yang diselenggarakan di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
2. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam akan praktik perkawinan poliandri di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis:

Hasil penelitian yang di peroleh secara teoritis ini diharapkan semuanya bagi pembaca maupun penulis ini bisa mendapatkan ilmu yang luas serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pendapat sosiologi hukum islam dalam perkawinan poliandri khususnya di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kecamatan Bogor.

b. Manfaat Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian yang di teliti oleh penulis ini memberikan banyak manfaat terhadap penulis sendiri dan menambahkan wawasan dan juga pengetahuan mengenai perkawinan poliandri.

b. Bagi Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan rujukan ataupun referensi bagi mahasiswa IAIN Kediri khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi yaitu pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, Al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹⁰

2. Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

3. Poliandri

Seorang wanita yang bersuami dua atau lebih dari itu pada saat yang bersamaan.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, tidak sepenuhnya tanpa melibatkan penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian sebelumnya secara umum menggaris bawahi pentingnya integrasi nilai-nilai etika dan keadilan dalam hukum. Untuk mengantisipasi kajian yang berulang. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan sekaligus alasan untuk perencanaan mendalam dan mendetail dari penelitian terdahulu yang sangat penting untuk melacak kesamaan dan titik perbedaannya dengan penelitian penelitian yang dilakukan sebelumnya baik berasal dari website ataupun jurnal-jurnal. Peneliti mencari tambahan wawasan dari berbagai karya ilmiah antara lain:

¹⁰ liky faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam* (bandar lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/24783/1/Buku%20Ajar%20Sosiologi%20Hukum%20Islam%20Liky%20Faizal.pdf>, 12.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2.

¹² Akbar Nur Aziz dkk., Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb* Vo. 14, no. No. 1 (2023), <https://doi.org/10.15548/alqalb.v14i1.4813>, 2.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Munawarah tahun 2021, mahasiswa asal Universitas Islam negeri Antasari, program studi Hukum Keluarga Islam, dengan skripsinya yang berjudul **Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**. Penelitian tersebut membahas mengenai perkawinan poliandri yang dilakukan oleh TKW yang menikah dengan seorang laki-laki lain dikarenakan suaminya hilang tanpa kabar. Di tinjau dari hukum Islam perkawinan dengan suami keduanya tersebut tidak sah dikarenakan ia masih berstatus istri dari orang lain sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam suatu perkawinan. Akibat hukumnya perkawinan yang diselenggarakan dengan suami kedua hukumnya haram dan tidak sah dan setiap hubungan yang dilakukan keduanya adalah sebuah keharaman.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada sosiologi hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Imas Maspupah, pada tahun 2023, merupakan mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Hukum Keluarga Islam, dengan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Poliandri**. Di dalam kajian tersebut membahas mengenai larangan perkawinan poliandri dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa:24, dan Al Sunnah dan ijma ulama, dalam perspektif yuridis poliandri bertentangan dengan

¹³ Siti Munawarah, *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah)* (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17616/>.

pasal 3 ayat 1, bahwa seorang istri hanya boleh mekawin dengan seorang suami (asas monogami).¹⁴ Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai perkawinan poliandri di tinjau dari hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada kajian perkawinan poliandri ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan poliandri yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ernayanti, pada tahun 2018, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, program studi Hukum keluarga Islam dengan skripsi yang berjudul **“Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)”**. Penelitiannya tersebut membahas mengenai perkawinan yang dilakukan selama tiga kali oleh ibu UP dengan suami pertama dilakukan di KUA sehingga perkawinan tersebut tercatat akan tetapi dikarnakan mabuk hingga masuk kedalam sel penjara ibu UP melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain dengan suami yang kedua perkawinan dilakukan dibawah tangan dan kasus perkawinan yang terakhir ibu UP melangsungkan perkawinan sama dengan hal nya suami kedua. Akibat hukum dari perkawinan tersebut berdampak merugikan bagi mereka, selain dikucilkan oleh masyarakat dampak besar nya yaitu sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan dan hal ini tentu berdampak pada sistem kewarisan.¹⁵ Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai perkawinan poliandri.

¹⁴ Imas Maspupah, Analisis Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan Poliandri (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), <http://repository.uinbanten.ac.id/13912/>.

¹⁵ Ernayanti, “Praktik Poliandri (Studi Kasus Paa Masyarakat di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10710/>.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada anak hasil perkawinan poliandri yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan poliandri ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Lily Triyana, Rika Erawaty, dkk, 2023, merupakan mahasiswa Universitas Mulawarman, dengan jurnal yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Smd)**. Dalam kutipan tersebut membahas mengenai akibat hukum yang berdampak tidak kepada pihak nya saja akan tetapi dampak terhadap anak yang dilahirkannya dalam ikatan perkawinan tersebut, sebab dengan adanya poliandri perkawinan tersebut dianggap tidak sah karna hal terpenting menyangkut persoalan kedudukan anak dan mewarisnya. Sebab anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah nya dan di dalam hukum positif anak yang lahir dari perkawinan poliandri memiliki kedudukan hukum sebagai anak tidak sah. Terkait upaya pemenuhan hak keperdataan anak, anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut dilakukan untuk mencantumkan nama ibu dalam akta kelahiran dan status bahwa anak itu lahir diluar perkawinan.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada anak hasil perkawinan yang ditinjau dari hukum perdata dan hukum

¹⁶ Lily Triyana dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Smd)," *Majmuah Enterprise* 14 (2023), <https://majmuah.com/journal/index.php/kaib1/article/view/502>.

positif, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan poliandri ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Irma Nur Hayati, merupakan mahasiswa asal Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang, dengan jurnal yang berjudul **“Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)”**. Dalam kajian tersebut membahas mengenai larangan poliandri, dalam tinjauan normative bahwa haram hukumnya bagi seseorang yang melakukan poliandri, hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa : 24, Dan Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, sedangkan dalam tinjauan yuridis poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, sedangkan menurut perspektif psikologis bahwasanya poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga mengganggu ketenangan hati dan jiwa. Sementara pada tinjauan sosiologis, poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun masyarakat sehingga bertentangan dengan nilai sosial budaya.¹⁷ Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada larangan seseorang untuk melakukan poliandri di tinjau dari yuridis, psikologis dan sosiologis sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik perkawinan poliandri di tinjau dari sosiologi hukum Islam.

¹⁷ Irma Nur Hayati, ““Hikmah Dilarang Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis),” *Jurnal Studi Islam* Vol 3, no. No 2 (2018), <https://ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/89>.